

PANDUAN IMPLEMENTASI

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Jl. Ranggagading No. 1 Bogor – 16123, Telp. (0251) 8381112 – 8358787 – Fax. (0251) 8319925
<http://www.ibik.ac.id> – e-mail : info@ibik.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

NOMOR: 017/REKTOR/IBIK/III/2021

TENTANG

PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

- Menimbang :
- Bahwa Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan berkewajiban mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Bahwa guna memudahkan dalam penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, perlu adanya acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
 - Bahwa sehubungan dengan Point a dan b tersebut perlu di terbitkan Keputusan Rektor Universitas Bisnis dan Informatika Kesatuan tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
- Kedua : Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Disusun mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud 2020 dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Jl. Ranggagading No. 1 Bogor – 16123, Telp. (0251) 8381112 – 8358787 – Fax. (0251) 8319925
<http://www.ibik.ac.id> – e-mail : info@ibik.ac.id

- Ketiga : Seluruh Sivitas Akademika Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dalam menjalankan kegiatan pendidikan wajib berpegang teguh pada Panduan ini
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan semestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 15 Maret 2021



Handwritten signature of Prof. Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara

Prof. Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., M.M., Ak., CA., CPA, CSFA.

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor
2. Yth. Dekan & Direktur
3. Yth. Kepala BPM
4. Yth. Kepala Bidang
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok dalam pendidikan tinggi, yaitu rendahnya mutu lulusan (quality), masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (equity), dan masalah relevansi antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Dengan demikian, desain dan implementasi pendidikan tinggi didorong untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi holistik, baik softskills maupun hardskills. Desain kurikulum pendidikan tinggi yang diperlukan saat ini adalah perpaduan antara mata kuliah yang berorientasi pada penguasaan ilmu juga competence based yang berfokus pada penguasaan kompetensi yang menjadi bekal untuk hidup di masyarakat.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi IBI Kesatuan dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam panduan operasional guna memudahkan pemahaman sivitas dalam merealisasikannya.

Buku Panduan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di IBI Kesatuan, khususnya terkait hak belajar di luar Program Studi. Buku ini merupakan terjemahan teknis dari Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020. Melalui panduan ini diharapkan Fakultas dan Program Studi di lingkungan IBI Kesatuan dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola Program Studi, dosen, tendik, mahasiswa, mitra IBI Kesatuan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Bogor, Maret 2021
IBI Kesatuan

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E.,M.M.,Ak.,CA.,CPA,CSFA.

(Rektor)

Firdaus Amyar, S.E., M.A., CA., Ak., Ph.D.

(Wakil Rektor Bidang Akademik)

Dr. Sutarti, S.E., M.M., SAS.

(Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan)

Dr. Nusa Muktiadji, Ir., M.M.

(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)

Penyusun

Ketua

Udi Pramiudi, S.E., M.Ak.

Anggota

Dr. Jan Horas V. Purba, Ir., M.Si.

Dr. Ratih Puspitasari, SE., MBA.

Dr. Adil Fadillah, SE., MM.

Sudrajat, SE., M.Ak., Ak., CA

Dr. Iswandi Sukartaatmadja, SE., MM.

Sulistiono, SE., MM.

Edi Nurachmad, S.Kom., M.Kom.

Pingky Dezar Zulkarnain, SE., M.Sc., Ph.D.

Bambang Hengky Rainanto, S.Pi., MM.

Dr. Hj. Yulia Nurendah, SE., MM.

Yayuk Nurjanah, SE., M.Ak.

Sinta Listari, SE., MM.

DAFTAR ISI

	Hlm
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian	1
1.2. Prinsip	1
1.3. Hasil yang diharapkan	2
BAB II LANDASAN HUKUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	3
2.1. Landasan Yuridis	3
2.2. Landasan Teoritis	3
2.3. Landasan Empiris	3
BAB III KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	4
BAB IV MEKANISME MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	8
4.1. Kuliah pada Program Studi yang berbeda di IBI Kesatuan	8
4.2. Kuliah pada Program Studi yang sama di luar IBI Kesatuan	8
4.3. Kuliah pada Program Studi yang berbeda di luar IBI Kesatuan	10
4.4. Kegiatan Magang/Praktek Kerja	12
4.5. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	15
4.6. Kegiatan Membangun Desa/KKNT	18
4.7. Kegiatan Studi/Proyek Independen	21
4.8. Kegiatan Proyek Kemanusiaan	22
4.9. Kegiatan Penelitian/Riset	24
4.10. Kegiatan Kewirausahaan	25
BAB V PENJAMINAN MUTU	28
5.1. Kebijakan Mutu & Manual Mutu MBKM	28
5.2. Standar Mutu MBKM	29
5.3. Monitoring dan Evaluasi MBKM	30
5.4. Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar MBKM	32
BAB VI PENUTUP	33
Daftar Pustaka	34
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

	Hlm
Gambar 3.1	Kebijakan Implemetasi MBKM di IBI Kesatuan 5
Gambar 4.2.1	Mekanisme Perkuliahan di prodi yang sama diluar IBIK 10
Gambar 4.3.1	Mekanisme Perkuliahan di prodi yang berbeda di luar IBIK..... 11
Gambar 4.3.2	Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah prodi yang berbeda di luar IBIK 11
Gambar 4.4.1	Konversi program magang dlm kompetensi dan beban sks nya 12
Gambar 4.4.2	Konversi program magang dlm mata kuliah dan beban sks nya..... 13
Gambar 4.4.3	Mekanisme Program Magang 13
Gambar 4.6.1	Mekanisme Program Membangun Desa/KKNT 20
Gambar 4.6.2	Mekanisme Perpanjangan KKNT 21
Gambar 4.6.3	Mekanisme KKNT dengan Mitra 21
Gambar 4.7.1	Mekanisme Program Studi/Proyek Independen..... 22
Gambar 4.8.1	Mekanisme Program Proyek Kemanusiaan 23
Gambar 4.9.1	Mekanisme Program Penelitian/Riset 25
Gambar 4.10.1	Mekanisme Program Wirausaha 27
Gambar 5.1	Pola Siklus PPEPP IBI Kesatuan 28
Gambar 5.2	Skema Evaluasi IBI Kesatuan 31

DAFTAR TABEL

		Hlm
Tabel 3.1	Kebijakan Implementasi MBKM di IBI Kesatuan	4
Tabel 3.2	Pemetaan Capaian Pembelajaran	7
Tabel 3.3	Struktur Mata Kuliah.....	7
Tabel 4.1	Kriteria Capaian Pembelajaran Mahasiswa dlm Wirausaha.....	26
Tabel 5.1	Kriteria kegiatan di luar kampus untuk mendapat sks penuh (20 sks)	29

DAFTAR LAMPIRAN

		Hlm
Lampiran 1	Form-Instrumen Penilaian Mhs Program Asistensi Mengajar	35
Lampiran 2	Form-Instrumen Penilaian Perencanaan Pembelajaran.....	37
Lampiran 3	Form-Instrumen Penilaian Kegiatan Non Mengajar	40
Lampiran 4	Form-Instrumen Penilaian Laporan Kegiatan PLP-1.....	41
Lampiran 5	Form-Instrumen Penilaian Laporan PTK.....	42
Lampiran 6	Form-Instrumen Penilaian Akhir Pelaksanaan PLP	43
Lampiran 7	Form-Rekap Nilai Akhir Asistensi Mengajar	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram. Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi IBI Kesatuan yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya

1.2. Tujuan

Panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti Program Studi maupun Fakultas, Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring MBKM di IBI Kesatuan.

1.3. Prinsip

Implementasi MBKM di IBI Kesatuan berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) **Berorientasi pada Capaian Profil Lulusan**
Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di IBI Kesatuan dan di luar IBI Kesatuan dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi
- b) **Capaian Kompetensi secara Holistik**
Aktivitas di dalam dan di luar kampus dapat memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Melalui perolehan pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada contextual learning melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam (multy resources).
- c) **Kolaborasi.**
Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara IBI Kesatuan dan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan
- d) **Multipengalaman.**
pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (enrichment) diperoleh mahasiswa melalui program MBKM. MBKM IBI Kesatuan memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam

e) Keterkaitan dan Kesepadanan

Perkuliahan di dalam MBKM diupayakan menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.

1.4. Hasil Yang diharapkan

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (softskills) dan teknis (hardskills), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;
2. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri (DUDI);
3. Membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan, dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masa depannya;
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (collaboration work), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;

BAB II

LANDASAN HUKUM MBKM

3.1. Landasan Yuridis

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka berdasar pada landasan yuridis, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0;

3.2. Landasan Teoritis

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18. Dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:

- 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam prodi pada perguruan tinggi sesuai masa beban belajar; dan
- 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama atau pada perguruan tinggi yang berbeda, pada prodi yang sama atau pada prodi yang berbeda.

BAB III

KEBIJAKAN KURIKULUM IBI KESATUAN TERKAIT MBKM

Sesuai dengan Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM), mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih bidang yang diminati, sekalipun sudah memilih suatu Program Studi. Isi Permendikbud tersebut menyatakan bahwa "Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak)" :

- a. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- b. dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak satu semester (setara dengan 20 sks).


Secara ringkas digambarkan sebagai berikut

Tabel 3.1 Kebijakan Kurikulum MBKM IBI Kesatuan

KEBIJAKAN KURIKULUM MBKM IBI KESATUAN		
Minimal 4 Semester	Maksimal 1 Semester	Maksimal 2 Semester
Minimal 4 Semester dan Maksimal 11 Semester pembelajaran di dalam prodi	1 Semester atau setara 20 sks pembelajaran di luar prodi di lingkungan IBI Kesatuan	Maksimal 2 Semester atau setara dengan 40 sks pembelajaran di luar prodi dan diluar lingkungan IBI Kesatuan
Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah Inti Prodi	Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi lain pada fakultas di lingkungan IBI Kesatuan	Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada prodi yang sama atau berbeda di luar lingkungan IBI Kesatuan dan atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi
Keilmuan inti prodi	Pengayaan dan Perluasan	Penguatan/perluasan dan pendalaman
PROFIL LULUSAN & CAPAIAN PEMBELAJARAN		

- 1) Mahasiswa diberikan fasilitas mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan paling lama selama 11 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil
- 2) Mahasiswa diberikan fasilitas mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di fakultas yang ada di lingkungan IBI Kesatuan. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada di IBI Kesatuan selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran Profil Utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya
- 3) Mahasiswa diberikan fasilitas maksimal 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar IBI Kesatuan dan atau melaksanakan Magang atau pilihan MBKM lainnya. Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa.

Model kebijakan Kurikulum di IBI Kesatuan adalah sebagai berikut



Gambar : 3.1 Kebijakan Implementasi MBKM di IBI Kesatuan

- 1) Prodi menetapkan Mata kuliah Inti (Keprodian) yang wajib diambil mahasiswa.
- 2) Pada akhir semester genap (smt ke-2, ke-4 dan ke-6), program studi **dapat** menawarkan semester antara (SA), masing-masing sebanyak 9 sks sehingga keseluruhannya berjumlah 27 sks. Hal ini akan memberikan fasilitas bagi percepatan studi mahasiswa.
- 3) Pada Semester 5, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di Prodi yang berbeda di IBIK. Acuan yang dipakai adalah 20 sks (setara 1 semester), sehingga fleksibilitas pelaksanaannya juga bisa diatur sedemikian rupa oleh Prodi dalam semester 3 - 5.
- 4) Masing masing Prodi menyiapkan **Mata Kuliah Tawar** yang bisa diambil oleh mahasiswa luar prodi, baik internal maupun mahasiswa dari Kampus lain.
- 5) Semester 6, mahasiswa **dapat** mengambil mata kuliah di luar kampus IBIK, sebanyak 20 SKS, dengan konsep pertukaran mahasiswa (MoU), (minimal dengan akreditasi yang sama).
- 6) Semester 7, mengimplementasikan salah satu dari 8 pilihan Kegiatan MBKM, dan membekali mahasiswa dengan mata kuliah Setara 20 SKS, diikuti dengan penataan mata kuliah yang relevan di Semester 7.
- 7) Semester 8, mahasiswa menyelesaikan Tugas Akhir.
- 8) Total seluruh SKS yang diambil mahasiswa juga tetap sebanyak SKS yang sudah ditetapkan, yakni 144 SKS.

PS harus merancang kurikulum yang sesuai aturan MBKM dengan tetap memperhatikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PS.

Beberapa hal yang harus dipenuhi pihak terkait 3 semester di luar PS

- a. 8 kegiatan dapat dilakukan di PT lain atau di non PT
- b. Skill atau capaian pembelajaran (cp) sesuai dengan profil lulusan PS
- c. CP diuraikan pelaksanaan KMMB dan disepakati oleh mahasiswa dan kedua pembimbing
- d. Waktu: 1-3 semester atau 12-18 bulan setara 8 jam per minggu, 20 hari kerja/bulan
- e. CP mahasiswa evaluasi oleh pembimbing
- f. Mahasiswa dibimbing oleh dosen dan dari mitra
- g. Kedua pihak pembimbing memberi nilai.

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” ini terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi

1. Magang Praktik Industri
2. Proyek Desa
3. Pertukaran Mahasiswa
4. Penelitian
5. Wirausaha
6. Proyek Independen
7. Proyek Kemanusiaan
8. Mengajar di Sekolah

Cara Menentukan Model Perkuliahan

Upaya memberikan banyak pilihan model perkuliahan kepada mahasiswa harus didasari oleh alasan yang tepat. Faktor utama adalah kekuatan atau kelemahan yang secara faktual terdapat pada suatu Program Studi. Ketika mahasiswa harus memiliki keunggulan sesuai dengan bakat dan pilihannya tapi tidak didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Program Studi maka mahasiswa memiliki hak untuk mengambil perkuliahan yang mendukungnya di luar kampus.

Untuk memfasilitasi kondisi ini maka program studi harus memiliki kurikulum yang adaptif yaitu kurikulum yang dimodifikasi dan diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan keragaman minat mahasiswa. Kurikulum adaptif, dirancang secara fleksibel agar memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memperoleh capaian belajarnya. Nama mata kuliah bukan satu-satunya patokan yang harus dipilih oleh mahasiswa, karena hakikatnya mata kuliah hanya merupakan kemasan sebagai alat untuk mewujudkan capaian pembelajaran.

Tabel berikut dapat dijadikan panduan untuk menentukan strategi pengelolaan pembelajaran yang dimaksud

Tabel 3.2; Pemetaan Capaian Pembelajaran

Profil Program Studi	Capaian Program Studi	Mata Kuliah	Teknik Pengambilan						
			IBIK		Luar IBIK				
			Fakultas yang sama	Fakultas yang Berbeda	PT		Industri		
Prodi yang Sama	Prodi yang Berbeda	Pemerintah			Swasta	Mandiri			
	Penget.								
	Sikap								
	Ket. U								
	Ket. Kh.								

Ket:

Penget. = Pengetahuan
 Ket. U = Keterampilan Umum
 Ket. Kh. = Keterampilan Khusus

Tabel 3.3 Struktur Mata Kuliah

Semester	Mata Kuliah	Tempat Belajar							
		IBIK			Luar IBIK				
		Prodi Asal	Prodi beda Fakultas sama	Prodi Beda Fakultas Berbeda	PT		Dunia Usaha/ Industri		
Prodi yang Sama	Prodi yang Berbeda				Pemerintah	Swasta	Mandiri		
1	a								
	b								
	c								
	d								
	e								
	f								
2	a								
	b								
	c								
	d								
	e								
	f								
Dst									
7 MBKM	a								
	b								
	c								
	d								
	e								
	f								
8	Skripsi								
		80-84	20-21		20-21		20-21		

Kebijakan Tambahan :

1. Proses Ekwivalensi oleh Prodi untuk mata kuliah yang diambil mahasiswa di luar prodinya.
2. Setelah Magang atau MBKM yang dipilih di luar kampus, mahasiswa membuat Laporan dan dipresentasikan
3. Khusus untuk D3 IBI Kesatuan, juga dapat melakukan Merdeka belajar dibawah koordinasi Direktur Vokasi.

BAB IV

MEKANISME MBKM

4.1. Kuliah pada Program Studi yang berbeda di lingkungan IBI Kesatuan

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkuat terpenuhinya Capaian Pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Program Studi (mata kuliah wajib dan/atau pilihan) maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama pada program studi sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan ini sebenarnya sudah dirancang pada pengembangan yang dikemas dalam beberapa bentuk paket mata kuliah maupun mata kuliah-mata kuliah secara terpisah-pisah. Selain itu, program studi juga harus membuka peluang kepada mahasiswa dari program studi manapun untuk dapat mengambil mata kuliah di Program Studi lain untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Dengan demikian, pemenuhan pemerolehan 20 sks mengikuti kuliah pada program yang berbeda di lingkungan IBI Kesatuan dapat direalisasikan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di IBI Kesatuan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang mengambil cuti);
2. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Studi melakukan desain kurikulum MBKM dengan menyiapkan mata kuliah inti, mata kuliah pilihan di luar program studi di dalam IBI Kesatuan serta program kuliah diluar kampus.
2. Untuk pemenuhan kuliah di luar program studi di dalam IBI Kesatuan maka program studi berkoordinasi dengan program studi lainnya didalam IBI Kesatuan yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
3. Selanjutnya program studi juga menyiapkan mata kuliah yang akan di konversi pada program kuliah diluar kampus;
4. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar (bagi Perguruan Tinggi yang telah melakukan Kerjasama dengan IBI Kesatuan).

4.2. Kuliah pada Program Studi yang sama di luar IBI Kesatuan

Pada Program MBKM, Program Studi berkewajiban memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada Program Studi yang sama yang ada di luar IBI Kesatuan, baik perkuliahan pada Program Studi yang sama di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Program MBKM seperti ini dapat dilakukan melalui Program Permata Sakti murni maupun yang sudah dimodifikasi dan atau Program Pertukaran Mahasiswa (Student Exchange Program) dan atau Program Gelar Bersama (Joint Degree/ Twinning Program), yaitu kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua Perguruan Tinggi pada Program Pendidikan yang sama (S1) dan Program Studi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menguatkan Capaian Pembelajaran, memperkaya kompetensi, menambah keterampilan, pengalaman, dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Mekanisme pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar IBI Kesatuan mencakup persiapan diberbagai tingkat sebagai berikut.

1. Institut bersama Fakultas

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Institut bersama Fakultas antara lain:

- a. Membuat kesepakatan yang bersifat *mutual benefit* dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU dan SPK) dengan perguruan tinggi mitra termasuk diantaranya daftar mata kuliah, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, sertaskema pembiayaan.
- b. Pembuatan dokumen kerja sama (MoU dan SPK) bisa dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- c. Melaporkan hasil rekognisi SKS kepada PDDikti.

2. Program Studi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Program Studi antara lain:

- a. Menyusun pengembangan inovasi kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi yang sama di luar IBI Kesatuan.
- b. Menentukan Program Studi di Perguruan Tinggi lain yang akan menjadi mitra MBKM, dimana harus sama akreditasinya, tidak dikenakan pada Program Studi yang akreditasinya di bawahnya.
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar IBI Kesatuan melalui KIS.
- d. Program Studi melakukan proses monitoring dan dievaluasi proses perkuliahan.
- e. Program Studi menerima nilai dari Perguruan Tinggi yang menjadi mitra.
- f. Program Studi menyampaikan ke BAAK nilai tersebut, untuk selanjutnya diinput di KIS.


3. Mahasiswa

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

- a. Teraftar pada Program Studi tertentu di IBI Kesatuan dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. Telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks;
- c. Berkonsultasi dan memperoleh rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- d. Mendaftar melalui KIS.
- e. Mahasiswa diseleksi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (nilai transkrip, kepribadian dan lain sebagainya)
- f. Teraftar sebagai peserta mata kuliah di Program Studi yang sama di luar IBI Kesatuan.
- g. Mengikuti kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar IBI Kesatuan sesuai dengan ketentuan Pedoman Akademik yang dimiliki Perguruan Tinggi (kedua belah pihak).
- h. Dimonitor dan dievaluasi proses perkuliahan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Program Studi.
- i. Diberikan penilaian oleh penyelenggara mata kuliah pada Perguruan Tinggi yang menjadi mitra.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar IBI Kesatuan dapat dilakukan secara tatap muka (luring), dalam jaringan (daring), atau kombinasi keduanya (hybrid). Mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi di IBI Kesatuan untuk pembelajaran yang dilakukan secara daring penuh harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor 1 bidang Akademik dan Ketua Program Studi

melalui kajian terhadap RPSnya. Gambar dibawah memperlihatkan ilustrasi mekanisme Bentuk Kegiatan Pembelajaran berupa Pertukaran Mahasiswa dari mulai mendaftar, seleksi, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti.



Gambar : 4.2.1 Mekanisme Perkuliahan di prodi yang sama diluar IBIK

4.3. Kuliah pada Program Studi yang berbeda di Luar IBIK

Pada Program MBKM, Program Studi berkewajiban memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada Program Studi yang berbeda di luar IBI Kesatuan baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Program MBKM seperti ini tentunya harus tetap memenuhi profil dan capaian pembelajaran lulusan yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum dalam bentuk mata kuliah pilihan.

Mekanisme Pembelajaran dalam Program Studi yang Berbeda di luar IBI Kesatuan.

4. Institut bersama Fakultas


- a. Melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama tertuang dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) atau Memorandum Kesepakatan (MoA). MoA yang dibuat meliputi proses pembelajaran, daftar mata kuliah yang diambil, pengakuan transfer kredit dan penilaian serta skema pembiayaan.
- b. Pembuatan dokumen kerja sama (MoU dan SPK) bisa dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

5. Program studi

- a. Menyusun pengembangan inovasi kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Program Studi yang berbeda di luar IBI Kesatuan.
- b. Menentukan dan melakukan Kerja sama program studi yang berbeda diluar IBI Kesatuan, untuk dijadikan mitra MBKM setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara.
- c. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang relevan yang dapat diambil oleh mahasiswa dari luar program studi di luar IBI Kesatuan yang sesuai dengan Profil dan CPL.
- d. Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat di ambil oleh program studi lain di luar IBI Kesatuan.

- e. Mengatur jumlah pengiriman mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran sesuai dengan yang disepakati.
- f. Melakukan monitoring dan dievaluasi terhadap proses pembelajaran.
- g. Melakukan dan menerima penilaian terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan program ini.
- h. Melaporkan kepada pangkalan data dikti (PDDIKTI).

Berikut ini adalah mekanisme perkuliahan di prodi yang berbeda di luar IBI Kesatuan



Gambar : 5.3.1 Mekanisme Perkuliahan di prodi yang berbeda di luar IBIK

6. Mahasiswa

- a. Terdaftar pada Program Studi tertentu dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. Telah menempuh sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks dari total sks minimum yang harus diambil;
- c. Berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.
- d. Mengikuti program kegiatan di luar program studi yang berbeda diluar IBI Kesatuan sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- e. Dimonitor dan dievaluasi selama proses pembelajaran oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Program Studi.
- f. Mendapatkan penilaian dari penyelenggara mata kuliah pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang menjadi mitra MBKM.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di luar IBI Kesatuan dapat dilakukan secara tatap muka, dalam jaringan (daring), atau kombinasi keduanya.



Gambar : 4.3.2 Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah program Studi berbeda di Luar IBIK

4.4. Kegiatan Magang/Praktek Kerja

Dalam Kurikulum IBK, kegiatan magang identik dengan kegiatan PPL (praktik pengalaman lapangan). Kegiatan tersebut dilaksanakan di berbagai instansi, perusahaan atau satuan pendidikan yang sesuai dan telah melakukan kerja sama. Pelaksanaan magang/PPL dapat menempuh hingga maksimal 20 SKS atau satu semester bahkan dua semester atau setara dengan 40 SKS atau sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun yang dilaksanakan di luar negeri pada Program MBKM, akan tetapi dalam kegiatan magang ini mahasiswa dari program studi manapun dapat melaksanakan magang di berbagai instansi (departemen ataupun nondepartemen), perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga lainnya, baik di dunia usaha maupun dunia industri. Kegiatan yang dilakukannya pun lebih beragam dan luas, bisa berupa praktik industri, mengajar di sekolah/madrasah atau lembaga pendidikan lainnya, proyek di desa, proyek kemanusiaan, studi mandiri, riset, wirausaha, dan kegiatan lainnya yang mendukung pada penguatan kompetensi mahasiswa

i. Model Pembelajaran Kegiatan Magang

Model pembelajaran kegiatan magang dilakukan dengan berbasis pada capaian kegiatan dan jam kegiatan. Capaian kegiatan tersebut di dalam kurikulum selanjutnya akan menjadi capaian pembelajaran. Capaian kegiatan disusun bersama oleh IBI Kesatuan, dan pihak industri/dunia kerja tempat mahasiswa magang. Pelaksanaan kegiatan akan sama dengan mahasiswa menjadi karyawan pada industri tersebut. Beban belajar mahasiswa saat magang memiliki akumulasi jam yang sama dengan ketika mahasiswa menjalani pembelajaran di kampus.

Tempat magang atau topic magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusannya. Jadi boleh mengambil kompetensi lain akan tetapi disarankan untuk mengambil dengan yang masih sebidang atau pengembangan dari yang telah didapat dari program studinya.

ii. Model Pembelajaran Kegiatan Magang

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1. Bentuk Bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka Belajar selama 6 bulan di setarakan dengan 20 (dua puluh) sks tanpa penyerataan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dalam bentuk kompetensi yang di peroleh oleh mahasiswa selama mengikuti program magang, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Misalnya untuk Bidang teknik; contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks, kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasarkan pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya ; sementara contoh *soft skills* adalah : kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Hard skills:		
• Merumuskan permasalahan keteknikan	: 3 SKS	A
• Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	: 3 SKS	B
• Kemampuan sintesa dalam bentuk design	: 4 SKS	A

Soft skills:		
• Kemampuan berkomunikasi	: 2 SKS	A
• Kemampuan bekerjasama	: 2 SKS	A
• Kerja keras	: 2 SKS	A
• Kepemimpinan	: 2 SKS	A
• Kreativitas	: 2 SKS	B

Gambar : 4.4.1 Konversi magang dlm kompetensi dan beban sks nya

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Dengan demikian mahasiswa memiliki keunggulan komparatif dengan mahasiswa lainnya dan tertuang secara jelas dalam SKPI yang dimiliki.

2. Bentuk Terstruktur (*Structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Kimia magang 6 bulang di industry Petrokimia, maka kegiatan magangnya akan dikonversi ke dalam mata kuliah yang ada di kurikulum program studi. Contoh konversi atau penyetaan tersebut, seperti diperlihatkan pada gambar.

• Fenomena transport	2 SKS
• Unit operasi	3 SKS
• Industri proses kimia	3 SKS
• Rekayasa reaksi kimia	3 SKS
• Kontrol proses kimia	3 SKS
• Teknologi separasi	2 SKS
• Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS

Gambar : 5.4.2 Konversi magang dalam mata kuliah dan beban sks nya

3. Bentuk Hibrida (*hybrid form*)

Bentuk yang ke tiga dirancang berbentuk Hibrida, gabungan antara bentuk bebas dan bentuk terstruktur, sehingga ada yang dikonversi menjadi kompetensi dengan beban SKS tertentu dan ada yang dikonversi dengan mata kuliah dengan beban yang ditentukan pula

Magang dapat dilakukan di berbagai instansi (departemen ataupun nondepartemen), perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga lainnya, baik di dunia usaha maupun dunia industry. Magang memerlukan kerjasama antara anatar IBIK dengan institusi tempat magang mahasiswa, oleh karena itu prodi dan bagian kerjasama (CDC) memiliki peran yang besar dalam implementasi pembelajaran magang ini. Alur sistem pembelajaran Program Mahasiswa Magang dapat dilihat dalam gambar dibawa ini.



Gambar : 4.4.3 Mekanisme Program Magang

iii. Mekanisme Kegiatan Magang

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut

1. Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi dalam hal ini melalui CDC membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra terkait kompetensi mahasiswa, isi pembelajaran, proses pembelajaran, pangakuan kredit semester dan penilaian.
2. CDC dengan prodi asal mahasiswa, menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
3. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
4. Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
5. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa.
6. Prodi menunjuk pembimbing magang mahasiswa yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
7. Bila dimungkinkan dosen pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
8. Dosen pembimbing bersama superbisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
9. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mitra Magang

1. Mitra bersama Perguruan Tinggi menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
2. Melakukan seleksi dan menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerjasama (MoU/SPK)
3. Menyeediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa / kelompok mahasiswa selama magang, dan menilai kinerja mahasiswa selama magang.
4. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, dan hak karyawan magang)

1.1.1.1. Mahasiswa

1. Terdaftar pada program studi tertentu di IBIK dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 70 – 80 %.
3. Mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing akademik dan Prodi untuk mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
4. Mendapatkan dosen pembimbing dan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa selama magang.
5. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen Pembimbing.
6. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
7. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

1.1.1.2. Dosen Pembimbing dan Survisor

1. Dosen Pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
2. Dosen Pembimbing memberikan arahan dan tugas – tugas bagi mahasiswa selama di tempat magang.
3. Supervisor mendampingi dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
4. Dosen Pembimbing dan supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang mahasiswa

iv. Pertimbangan kegiatan Magang

1. Mahasiswa diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan magang di mana saja, tetapi diawali dengan adanya kerja sama IBIK dengan tempat magang yang difasilitasi oleh Unit CDC IBIK agar proses magang dapat memberikan pengalaman yang berarti dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.
2. Magang atau pengalaman kerja yang dilakukan mahasiswa dapat diakui sebagai perolehan sks dan lulus untuk mata kuliah tertentu perlu diatur dan diselaraskan dengan kurikulum prodi.
3. Prodi di dalam penempatan, pencarian dan kerjasama dengan tempat magang bagi mahasiswa. Prodi bekerjasama dengan Unit Career Development Center (CDC) IBIK.
4. Guna menjamin mutu pelaksanaan dan hasil magang, prodi dapat melibatkan asosiasi yang relevan dengan bidang magang yang dilaksanakan mahasiswa untuk melakukan pengujian validasi kompetensi hasil magang
5. Prosedur mendetail dan acuan implementasi perihal magang dibuatkan khusus oleh IBI Kesatuan.

4.5. Kegiatan Asistensi mengajar di satuan pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah yang berada pada tingkat tujuh di bawah (PSA 2018) Jumlah satuan pendidikan Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik pada satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk mengajar di sekolah dilakukan oleh mahasiswa pada sekolah dasar, menengah maupun atas. Yang berada di lokasi kota maupun kabupaten di daerah yang terpencil.

v. Tujuan

Tujuan mahasiswa mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan:

- 1) Memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi/kampus untuk dibagi kepada masyarakat.
- 2) Mengembangkan sikap bertanggung jawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 3) Meningkatkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
- 4) Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta peradaban berdasarkan Pancasila.
- 5) Meningkatkan peran sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada Negara dan bangsa.
- 6) Meningkatkan kemampuan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

vi. Capaian Pembelajaran

Capaian yang diharapkan dari pelaksanaan Asistensi mengajar adalah

- 1 Mampu mengajar atau berbagi pengetahuan khusus dibidangnya kepada masyarakat dengan baik (keterampilan khusus).
- 2 Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (sikap).
- 3 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (keterampilan umum).
- 4 Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (sikap).
- 5 Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (sikap).
- 6 Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (sikap).

vii. Model Pembelajaran Kegiatan Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan

Model pembelajaran kegiatan asistensi mengajar disatuan pendidikan dilakukan dengan berbasis pada capaian kegiatan dan jam kegiatan. Capaian kegiatan tersebut di dalam kurikulum selanjutnya akan menjadi capaian pembelajaran. Capaian kegiatan disusun agar mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang asistensi mengajar disatuan pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Ekuivalensi kegiatan mengajar di sekolah ke dalam matakuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas dibawah koordinasi dosen pembimbing dan guru pamong.

1. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa saat melakukan kegiatan mengajar di sekolah memiliki akumulasi jam yang sama dengan ketika mahasiswa menjalani pembelajaran di kampus. Untuk enam bulan kegiatan mengajar di sekolah dengan jumlah jam sehari sebanyak 7 jam. Maka akan dapat disetarakan 20 SKS. Dengan satu SKS kegiatan mengajar di sekolah adalah setara 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Jadi ada 20×2.720 menit = 54.400 menit atau 907 jam. Jika sehari melakukan kegiatan mengajar di sekolah 7 jam, maka perlu 130 hari yang terdistribusi dalam 6 bulan atau dalam tiap bulan kegiatan mengajar di sekolah selama 22 hari. Jadi kegiatan mengajar di sekolah berjalan selama 1 semester dan wajib mendapatkan setara minimal 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak) Berikutnya penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan acuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

2. Bentuk Kegiatan Mengajar di Sekolah

Kegiatan asistensi mengajar disatuan pendidikan dilakukan di sekolah dasar, menengah dan atas yang berada di lokasi kota maupun kabupaten daerah yang terpencil. Kegiatan mengajar di sekolah menitik beratkan pada peran mahasiswa dalam mengajar dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku siswa sesuai dengan acuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Kegiatan mengajar di sekolah dapat distrukturkan dan diukur sesuai dengan kurikulum program studi dengan beban SKS tertentu. Ekuivalensi kegiatan mengajar di sekolah ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas dibawah koordinasi dosen pembimbing dan guru pamong

viii. Mekanisme Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

IBI Kesatuan

- a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan , ijin dari dinas pendidikan dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat
- b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI). Dan program –program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar disatuan pendidikan formal ataupun non formal
- d. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat disekolah
- e. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan , pelatihan, monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar disatuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Satuan Pendidikan

- a. Menjamin kegiatan mengajar disatuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang mengajar di satuan pendidikan
- c. Bersama-sama dosen pembimbing yang ada di prodi melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa

Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi kegiatan mengajar disatuan pendidikan
- b. Sebelum diberangkatkan ke sekolah dan melakukan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di sekolah
- c. Melaksanakan kegiatan mengajar di satuan pendidikan dibawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong dari sekolah mitra
- d. Mengisi buku laporan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan yang harus di setujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing maupun guru pamong.

4.6. Kegiatan Membangun Desa/KKNT

Membangun Desa/KKNT merupakan suatu proses pembelajaran bagi mahasiswa dan sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. Membangun Desa/KKNT dilaksanakan dengan paradigma pemberdayaan yang mengangkat permasalahan riil di masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya lokal. Sangat didorong bahwa Membangun Desa/KKNT ini dijalankan melalui pendekatan multi- atau transdisipliner. Pola ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tema yang digali dari potensi masyarakat, dirumuskan dan dilaksanakan bersama masyarakat secara inklusif. Program dan aktivitas direncanakan dan dijalankan dalam kerangka keberlanjutan. Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraannya.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Membangun Desa/KKNT tersebut dapat dilanjutkan atau diperluas melalui pengembangan (top-up) berbagai kegiatan Membangun Desa/KKNT lainnya, dengan tujuan untuk memperluas kemanfaatan dan dampak yang diterima oleh masyarakat. Melalui kegiatan Membangun Desa/KKNT yang diinisiasi oleh dosen, pemerintah daerah, berbagai mitra, atau oleh mahasiswa itu sendiri, maka mahasiswa diharapkan dapat merealisasikan secara utuh dan tuntas berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang dalam waktu 6-12 bulan atau 1-2 semester. Selama melaksanakan Membangun Desa/KKNT, seluruh program dan kegiatan mahasiswa ditargetkan memenuhi bobot sks hingga 20-40 SKS.

Membangun Desa/KKNT dapat juga dimanfaatkan untuk mendukung tugas akhir mahasiswa. Pelaksanaan Membangun Desa/KKNT dalam suatu lokasi oleh satu unit mahasiswa didasarkan pada program pokok yang dibangun oleh berbagai program pendukung dengan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Substansi program yang bisa dipilih bisa berfokus pada aspek kemanusiaan, kewirausahaan, dukungan terhadap institusi pendidikan atau aspek lain apapun yang dibutuhkan dan disepakati. Pendekatannya yang multi- atau transdisipliner memungkinkan pelaksanaan Membangun Desa/KKNT memenuhi tuntutan ragam CPL berbagai Program Studi yang mengadopsinya.

Tujuan Program Membangun Desa/KKNT di antaranya sebagai berikut:

- a) Mahasiswa dapat terjun langsung ke desa/komunitas, melakukan kajian potensi lokal, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa/komunitas unggul.
- b) Mahasiswa berkolaborasi dalam menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa atau komunitas bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat. Dalam pengembangan komunitas (yang bisa tidak berbasis pada batasan desa kolaborasi dan tahapan serupa dilakukan pula bersama mitra terkait).
- c) Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari bersama dengan berbagai mitra untuk membangun desa/komunitas.
- d) Mendukung pembangunan di wilayah pedesaan atau komunitas bersama dengan berbagai pihak terkait.

Manfaat yang dapat diperoleh Perguruan Tinggi di antaranya adalah:

- a) menjadi bagian dari jejaring atau mitra strategis dalam pembangunan desa/komunitas.
- b) menjadi sarana pengembangan Tridharma perguruan tinggi secara komprehensif.
- c) menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- d) menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan hard skill dan soft skill.

- e) menjadi sarana dosen untuk berperan aktif dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f) menjadi sarana bagi institusi untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan dalam seluruh aspek pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

Manfaat Bagi Desa/Komunitas Manfaat yang dapat diperoleh Desa/Komunitas di antaranya adalah:

- a) membantu merencanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Hal serupa didapatkan pula untuk rencana pengembangan komunitas.
- b) membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa/komunitas. c. mendukung pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa/komunitas.
- c) membantu perluasan/perkuatan sinergi antara desa/komunitas dengan berbagai mitra.
- d) percepatan pembangunan di wilayah pedesaan dan komunitas.

ix. Persyaratan Pelaksanaan Membangun Desa/KKNT

Beberapa persyaratan pelaksanaan BKP PkM di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah minimal \pm 6 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa/komunitas, dan sangat didorong untuk bersifat multi- atau transdisiplin (asal prodi/fakultas yang berbeda).
- c) Bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menyusun program kerja yang sangat didorong untuk bersifat multi- atau transdisiplin serta sekaligus sesuai dengan CPL masing masing Prodi.
- d) Peserta dapat tinggal di desa/komunitas di lokasi yang telah ditentukan.
- e) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- f) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- g) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan di IBIK.
- h) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan dengan format yang telah ditetapkan. Inti substansi laporan mencakup kegiatan mahasiswa, partisipasi lokal dalam program, dampak dan peluang keberlanjutan.
- i) Dalam hal memenuhi syarat yang diberikan oleh Prodi, hasil kegiatan dapat diekuivalenkan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan di IBIK.
- j) Ketentuan lain yang diatur oleh unit/organisasi/fakultas pengelola.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT mencakup hal-hal di berbagai tingkat unit kerja sebagai berikut:

IBIK/Fakultas

IBIK bersama Fakultas menentukan dan melaksanakan persiapan sebagai berikut:

- a) Unit Kerjasama/PkM, atau Fakultas menjalin kerja sama dengan Mitra, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Desa PDTT, atau berbagai mitra lain dalam penyelenggaraan program PkM di desa/komunitas.
- b) Unit PkM/Fakultas menentukan program dan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan selama program PkM dan ditawarkan kepada mahasiswa.
- c) Unit PkM/Fakultas menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang akan membimbing mahasiswa selama PkM.
- d) Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) melakukan pendampingan penyusunan rencana program dan aktivitas yang akan dijalankan oleh mahasiswa.

- e) Unit PkM/Fakultas bersama Program Studi dan Tim Kurikulum melakukan penghitungan bobot sks yang dapat diekuivalensikan pada kegiatan PkM.
- f) Mitra, Unit PkM/Fakultas dapat menugaskan pembimbing/Supervisor yang akan membimbing mahasiswa selama PkM.
- g) Unit PkM/fakultas dan mitra menyelenggarakan tahapan persiapan (antara lain pendaftaran mahasiswa, tes kesehatan, pembekalan dan penempatan mahasiswa ke desa/komunitas tujuan), monitoring pelaksanaan, hingga pelaporan dan penilaian.
- h) Unit PkM/fakultas bersama mitra menyusun logbook form.
- i) DPL dan Supervisor melakukan pendampingan dan penilaian lapangan bersama, nilai akhir kegiatan PkM dilakukan oleh DPL

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Supervisor

DPL dan Supervisor memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) DPL bertugas mendampingi penyusunan program kerja tim PkM (review, koreksi hingga persetujuan).
- b) DPL bertugas memberikan pembekalan selambat lambatnya 4 minggu sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi.
- c) DPL dan Supervisor bertugas melakukan monitoring lapangan dalam masa pembimbingan.
- d) DPL bersama Supervisor di lokasi melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja, hasil dan dampak pelaksanaan PkM.
- e) DPL melakukan penilaian terhadap PkM yang dilakukan mahasiswa antara lain dengan mempertimbangkan masukan dari Supervisor di lokasi.
- f) DPL memberikan nilai akhir pelaksanaan PkM untuk setiap mahasiswa melalui KIS

Mahasiswa

Mahasiswa perlu mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Mendaftarkan kegiatan pembelajaran di KIS.
- c) Melaksanakan kegiatan PkM.
- d) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi


Mekanisme BKP PkM mencakup pendaftaran, penyusunan proposal, proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, konversi nilai, dan pelaporan PDDikti, disajikan pada Gambar dibawah ini. Berbagai contoh jenis model kegiatan PkM dapat dilihat pada Gambar dibawah:



Gambar : 4.6.1 Mekanisme Program Membangun Desa/KKNT



Gambar : 4.6.2 Mekanisme Perpanjangan KKNT



Gambar : 4.6.3 Mekanisme KKNT dengan Mitra

4.7. Kegiatan Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Studi/Proyek Independen merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama dengan mahasiswa lain (lintas disiplin) untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif (baik tidak dilombakan maupun yang dilombakan di tingkat Nasional/Internasional).

Fakultas/Departemen/Program Studi

Fakultas/Departemen/Prodi perlu mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.

- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

Mahasiswa

Mahasiswa perlu melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. Membuat proposal kegiatan studi Independen lintas disiplin.
3. Melaksanakan kegiatan Studi/Proyek Independen.
4. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Mekanisme secara umum diilustrasikan melalui Gambar dibawah ini.



Gambar : 4.7.1 Mekanisme Program Studi/Proyek Independen

4.8. Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "foot soldiers" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.


Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- a) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

- b) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perguruan Tinggi
 - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll)
 - b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
 - c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
 - d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
 - e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
 - f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra
 - a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
 - c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
 - a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
 - b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
 - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi



Gambar : 4.8.1 Mekanisme Program Proyek Kemanusiaan

4.9. Kegiatan Penelitian/Riset

Mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- a) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
- b) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

- 1) Perguruan Tinggi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
 - b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 - c. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
 - d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
 - e. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra
 - a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - d. Mahasiswa
 - e. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program riset.
 - f. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 - g. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - h. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.



Gambar : 4.9.1 Mekanisme Program Penelitian/Riset

4.10. Kegiatan Kewirausahaan

Berdasarkan data Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Mendorong mahasiswa yang memiliki peminatan berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi
 - a) Program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.

- b) Program kewirausahaan bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
 - c) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
 - d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
 - e) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
 - f) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
 - g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
- 2) Mahasiswa
- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
 - b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
 - c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
 - d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Tabel : Contoh capaian pembelajaran mahasiswa Akuntansi yang mengikuti kegiatan wirausaha (bentuk blended)

Tabel 4.1 Kriteria kegiatan di luar kampus untuk mendapat sks penuh (20 sks)

Prodi	CPL	Ekuivalensi MK	SKS
	Mampu menjalankan praktik awal Kewirausahaan dengan	Kewirausahaan	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2

Akuntansi	pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	
		1. Desain wirausaha dan presentasi	3
		2. Praktik Wirausaha	4
	3. Laporan Pelaksanaan wirausaha dan presentasi	3	
		5 MK	20

Mahasiswa Akuntansi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa kewirausahaan untuk menambah kompetensi di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat disetarakan ke dalam mata kuliah kewirausahaan, etika bisnis, pengantar manajemen dan bisnis, pemasaran digital, desain wirausaha dan presentasi, praktik wirausaha dan laporan wirausaha dan presentasi setara dengan 20 SKS.



Gambar : 5.10.1 Mekanisme Program Wirausaha

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka agar mutu pembelajaran tidak berbeda dengan proses penyelenggaraan perkuliahan di kampus IBI Kesatuan. Penjaminan mutu pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengikuti siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IBI Kesatuan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Dalam siklus SPMI ini yang mengikuti pola PPEPP, IBI Kesatuan menggunakan tujuh langkah: (1) Penetapan Standar, (2) Pelaksanaan Standar, (3) Monitoring Pelaksanaan Standar, (4) Evaluasi Diri, (5) Audit Mutu Internal, (6) Pengendalian Hasil Evaluasi, dan (7) Peningkatan Standar.



Gambar : 5.1 Pola Siklus PPEPP IBI Kesatuan

Penjaminan mutu untuk program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan difokuskan pada langkah monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal. Langkah lainnya tetap sama dengan program perkuliahan di kampus IBI Kesatuan. Panduan ini untuk menyajikan pedoman dokumen mutu yang terdiri atas Manual Mutu, Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja yang terkait dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Panduan ini untuk meyakinkan bahwa mahasiswa yang mengikuti program ini memperoleh proses pembelajaran yang setara dengan yang diperoleh di IBI Kesatuan dan dapat meraih capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum.

5.1. Kebijakan Mutu Penyelenggaraan MBKM

Beberapa hal yang diperhatikan dalam proses penyusunan kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu dan prosedur mutu penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:

1. Institut dan Fakultas/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki kebijakan mutu yang tertuang dalam manual mutu untuk Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan Manual Mutu IBI Kesatuan dan Fakultas yang sudah ada.
2. Insitut dan Fakultas/UPPS memiliki Prosedur Mutu agar implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tata kelola yang telah ditetapkan.

3. Dalam menyusun Manual Mutu dan Prosedur Mutu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka wajib bersinergi dengan Manual Mutu dan Prosedur Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah berlaku di IBI Kesatuan.
4. Pelaksanaan Prosedur Mutu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka wajib mengacu pada Standar Akademik IBI Kesatuan yang terkait dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
5. Manual Mutu dan Prosedur Mutu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib di diseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, dan mahasiswa.

5.2. Standar Mutu MBKM

Agar pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: “hak belajar tiga semester di luar Program Studi” dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar akademik maka pelaksanaannya harus mengacu pada Prosedur Mutu IBI Kesatuan dan capaiannya mengacu pada Standar Akademik IBI Kesatuan yang terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beberapa standar yang terkait di antaranya:

1. Standar bentuk pembelajaran
2. Standar pembelajaran di luar kampus
3. Standar perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain
4. Standar pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan (termasuk kesetaraan pemenuhan CPL)
5. Standar fasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan
6. Standar dosen pembimbing di luar prodi
7. Standar pembiayaan pembelajaran di luar prodi
8. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di luar prodi Semua standar yang ditetapkan wajib diikuti dengan menggunakan formulir yang diperlukan untuk merekam pelaksanaan standar akademik IBI Kesatuan yang terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Beberapa kriteria kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 5.1 Kriteria kegiatan di luar kampus untuk mendapat sks penuh (20 sks)

No.	Kegiatan	Kriteria untuk mendapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) • Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan • Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3.	Penelitian/Riset	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian

4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) ○ Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa ○ Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (seperti memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan skripsi, sertifikasi dll)

5.3. Monitoring dan Evaluasi MBKM

Badan Penjaminan Mutu (BPM) IBI Kesatuan yang mendapat amanah mengendalikan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka wajib memiliki mekanisme formal untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kegiatan Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam siklus SPMI yang seperti diamanatkan dalam Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 yaitu terdiri dari Perencanaan/Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi terhadap pelaksanaan standar, Pengendalian terhadap pelaksanaan standar dan Peningkatan standar (PPEPP). Secara internal, IBI Kesatuan membagi proses evaluasi dalam 3 tahapan yaitu kegiatan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal.

Evaluasi Program Kampus MBKM terintegrasi dengan mekanisme evaluasi yang telah berlangsung selama ini di IBI Kesatuan. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal dilakukan untuk memastikan ketercapaian standar akademik yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Monitoring dilakukan secara periodik mengikuti siklus yang sudah ada yaitu dua kali dalam satu semester bersama dengan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Penyelenggaraan monitoring didelegasikan kepada Unit Badan Penjamin Mutu (BPM) dengan menggunakan kuesioner. BPM merupakan organisasi penjaminan mutu yang berada pada level Institusi. Evaluasi diri dilakukan setiap akhir siklus Siklus SPMI yaitu setiap akhir semester genap yang dilanjutkan dengan audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor internal IBI Kesatuan. Berikut ini adalah skema Evaluasi di IBI Kesatuan.



Gambar : 5.2 Skema Evaluasi IBI Kesatuan

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program. Fokus evaluasi adalah mahasiswa, dosen, sarana prasarana dan keuangan. Khusus evaluasi untuk mahasiswa yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di luar prodi. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program.

Untuk menjamin mutu program MBKM maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program MBKM.

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program MBKM oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

5.3.1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

5.3.2. Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c) sikap;
- d) kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e) kemampuan membuat laporan.

5.3.3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil).

Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

5.4. Pengendalian terhadap pelaksanaan Standar dan peningkatan Standar Akademik MBKM

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akademik terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian/rumusan koreksi.

IBI Kesatuan memiliki mekanisme pengendalian dalam Format Audit Mutu Internal, kemudian hasil AMI akan dilanjutkan dalam format Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan berjenjang. Rapat Tinjauan Manajemen diartikan sebagai suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dalam audit mutu internal, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Kata berjenjang dimaksudkan bahwa RTM dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat Departemen, Fakultas, dan Institut.

Hasil RTM digunakan untuk mengelempokkan standar mana yang telah tercapai, terlampaui, atau belum tercapai bahkan menyimpang. Untuk standar yang belum tercapai atau menyimpang, IBI Kesatuan melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar dapat dikembalikan pelaksanaan standar pada standar yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk standar yang sudah dicapai atau dilampaui akan disusun rumusan standar baru yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan standar yang sudah digunakan sebagaimana pola PPEPP.

BAB VI

PENUTUP

Demikian buku Panduan Penyelenggaraan Merdeka BelajarKampus Merdeka ini disusun, dengan harapan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan Merdeka BelajarKampus Merdeka. Harapan yang paling besar adalah keterlibatan IBI Kesatuan secara nyata dalam mengurangi permasalahan-permasalahan Indonesia dan tentunya IBI Kesatuan dapat menghasilkan insan dan intelektual Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2020; Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; Jakarta Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi; 2020; Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta, Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2012 Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Pedoman Kurikulum IBI Kesatuan. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2019. Bogor, Indonesia: Rektor IBI Kesatuan.

Lampiran 1

**FORMULIR DAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA
MAHASISWA PADA KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR**

Pengenalan Lapangan Persekolahan

Nama :
NIM :
Nama Sekolah Yang diamati :
Tanggal Pengamatan :

Amati keadaan sekolah dengan cermat. Untuk mendapatkan informasi yang akurat Anda dapat melakukan wawancara dengan guru, pegawai dan para siswa. Catat hasil pengamatan Anda dengan melengkapi format berikut ini atau menuliskan di tempat lain bila tempat yang tersedia tidak mencukupi.
Hasil Pengamatan

A. Kondisi Fisik Sekolah

1. Luas Tanah
2. Jumlah Ruang Kelas
3. Ukuran Ruang Kelas
4. Bangunan lain yang ada
 - a. luasnya : M²
 - b. luasnya : M²
 - c. luasnya : M²
 - d. luasnya : M²
 - e. luasnya : M²
 - f. luasnya : M²
 - g. luasnya : M²
 - h. luasnya : M²

5. Lapangan olah raga (jenis ukuran)
.....
.....
.....

B. Keadaan Lingkungan Sekolah

- a. Jenis bangunan yang mengelilingi sekolah:
.....
.....
- b. Kondisi Lingkungan Sekolah
.....
.....

C. Fasilitas Sekolah (tuliskan jenis, kuantitas dan kualitasnya)

- a. Perpustakaan :
- b. Laboratorium :
- c. Ruang BP :
- d. Ruang serbaguna :
- e. Ruang tata usaha :

- f. Lain-lain :
- D. Penggunaan Sekolah
- a. Jumlah sekolah yang menggunakan bangunan ini :
 - b. Jumlah tiap hari :
- E. Guru dan Siswa
- a. Jumlah guru :
 - b. Jumlah kelas :
 - c. Jumlah siswa per kelas :
 - d. Jumlah siswa seluruhnya :
- F. Interaksi Sosial
(Tuliskan dengan singkat kesan anda tentang hubungan antara guru-guru, guru-siswa, siswa-siswa dan hubungan antara personil di sekolah tersebut)
- a. Hubungan guru-guru :
 - b. Hubungan guru-siswa :
 - c. Hubungan siswa-siswa :
 - d. Hubungan guru-pegawai TU :
- G. Tata Tertib
- a. Untuk Guru :
 - b. Untuk Siswa :
 - c. Untuk Pegawai :
- H. Kesan Umum
Tuliskan kesan umum anda terhadap sekolah yang anda amati

Lampiran 2

**INSTRUMEN PENILAIAN PERENCANAAN
PEMBELAJARAN**

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Prodi :

Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sangat tidak baik
2. Tidak baik
3. Kurang baik
4. Baik
5. Baik Sekali

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1	Kesesuaian pemilihan kompetensi dasar dengan topik	1 2 3 4 5
2	Kesesuaian perumusan indikator pencapaian kompetensi dengan kompetensi dasar	1 2 3 4 5
3	Kesesuaian perumusan tujuan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi	1 2 3 4 5
4	Kejelasan materi pelajaran	1 2 3 4 5
5	Kesesuaian materi pembelajaran dengan kompetensi dasar	1 2 3 4 5
6	Kesesuaian metode dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik	1 2 3 4 5
7	Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran : pendahuluan, inti, dan penutup)	1 2 3 4 5
8	Kerincian dan kejelasan skenario pembelajaran pada tahap kegiatan Eksplorasi	1 2 3 4 5
9	Kerincian dan kejelasan skenario pembelajaran pada tahap kegiatan Elaborasi	1 2 3 4 5
10	Kerincian dan kejelasan skenario pembelajaran pada tahap kegiatan Konfirmasi	1 2 3 4 5
11	Ketepatan kegiatan penutup dalam Pembelajaran	1 2 3 4 5
12	Penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (holistik)	1 2 3 4 5
13	Kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi yang akan dicapai	1 2 3 4 5
14	Kelengkapan perangkat penilaian (soal, kunci, rubrik penilaian)	1 2 3 4 5
15	Keterpaduan dan kesinkronan antar komponen dalam RPP	1 2 3 4 5
	Skore Total	(maksimal 75)

Bogor,
 Penilai

(.....)

Lampiran 3

**INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN**

Petunjuk

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sangat tidak baik
2. Tidak baik
3. Cukup
4. Baik
5. Baik Sekali

No.	Aspek yang dinilai	Skor
I	PRA PEMBELAJARAN	
1	Mempersiapkan siswa untuk belajar	1 2 3 4 5
2	Melakukan kegiatan apersepsi	1 2 3 4 5
II	KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN	
A	Penguasaan Materi Pelajaran	
3	Menunjukkan penguasaan materi pelajaran	1 2 3 4 5
4	Mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan	1 2 3 4 5
5	Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan hierarki belajar dan karakteristik siswa	1 2 3 4 5
6	Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan	1 2 3 4 5
B	Pendekatan/Strategi Pembelajaran	
7	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan karakteristik siswa	1 2 3 4 5
8	Melaksanakan pembelajaran secara Runtut	1 2 3 4 5
9	Menguasai kelas	1 2 3 4 5
10	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	1 2 3 4 5
11	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif	1 2 3 4 5
12	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan	1 2 3 4 5
C	Pemanfaatan sumber belajar /media Pembelajaran	
13	Menggunakan media secara efektif dan Efisien	1 2 3 4 5
14	Menghasilkan pesan yang menarik	1 2 3 4 5
15	Melibatkan siswa dalam pemanfaatan Media	1 2 3 4 5
D	Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa	
16	Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran	1 2 3 4 5
17	Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa	1 2 3 4 5
18	Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme	1 2 3 4 5

	siswa dalam belajar	
E	Penilaian proses dan hasil belajar	
19	Memantau kemajuan belajar selama Proses	1 2 3 4 5
20	Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)	1 2 3 4 5
F	Penggunaan bahasa	
21	Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar	1 2 3 4 5
22	Menyampaikan pesan dengan gaya yang Sesuai	1 2 3 4 5
III	PENUTUP	
23	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa	1 2 3 4 5
24	Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan	1 2 3 4 5
	Total Skor (Max 120)

Bogor,
Penilai

(.....)

Lampiran 3

INSTRUMEN PENILAIAN KEGIATAN NON MENGAJAR

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Prodi :
 Sekolah Mitra :

Beri tanda “✓” pada kolom “Keadaan” yang sesuai.

No.	Jenis Perangkat	Keadaan		Nilai kualitatif (deskripsi)
		Ada	tidak	
1	Jadwal Mengajar			
2	Program Semester			
3	Rincian Minggu Efektif dan Analisis Program Belajar			
4	Silabus			
5	Daftar Hadir Siswa			
6	Agenda/Jurnal Mengajar			
7	Daftar Catatan dan Hambatan Siswa			
8	Kisi-kisi dan butir soal Teori			
9	Kisi-kisi dan butir soal Praktik			
10	Lembar Observasi/Penilaian (Praktik)			
11	Rekapitulasi Nilai Evaluasi			
12	Analisis Hasil Evaluasi			
13	Remediasi			
14	Tugas Pengayaan			
15	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)			
16	Lembar Refleksi Guru			
17	Kegiatan Kepramukaan			
18	Kegiatan Ekstrakurikuler			
19	Piket Sekolah			
20	Administrasi Wali Kelas			
	Skore Total			

Bogor,
 Dosen Pembimbing/Guru Pamong)

(.....)

Lampiran 4

INSTRUMEN PENILAIAN LAPORAN KEGIATAN PLP 1

Nama Mahasiswa :

NIM :

Prodi :

Sekolah Mitra :

No.	Komponen yang dinilai	Skor (1 – 5)
1	Sistematika Laporan	
2	Kelengkapan Deskripsi isi, mencakup: kegiatan mengajar dan non mengajar	
3	Kemampuan Refleksi Diri	
4	Tata tulis/ejaan, penggunaan bahasa	
5	Kelengkapan tampilan lampiran pendukung	
	Jumlah	

Jumlah skor

Nilai akhir KKS = $\frac{\text{Jumlah skor}}{5} = \dots\dots\dots$

Keterangan:

1. Sangat tidak baik
2. Tidak baik
3. Cukup
4. Baik
5. Baik Sekali

Bogor,
Dosen Pembimbing/Guru Pamong)

(.....)

INSTRUMEN PENILAIAN LAPORAN PTK

Nama Mahasiswa :

NIM :

Prodi :

Sekolah Mitra :

No.	Komponen yang dinilai	Skor (1 – 5)
1	Kecepatan pemilihan judul	
2	Latar belakang	
3	Rumusan Masalah dan Tujuan	
4	Ketepatan Metode yang digunakan	
5	Kajian teori	
6	Hasil perubahan peserta didik, guru, dan sistem pembelajaran	
7	Pembahasan atau Refleksi	
8	Kesimpulan dan rekomendasi penilaian	
9	Sistematika laporan, tata tulis/ejaan, penggunaan bahasa	
10	Kelengkapan lampiran pendukung	
	Jumlah	

$$\text{Nilai akhir KKS} = \frac{\text{Jumlah skor}}{10} = \dots\dots\dots$$

Keterangan:

1. Sangat tidak baik
2. Tidak baik
3. Cukup
4. Baik
5. Baik Sekali

Bogor,
Dosen Pembimbing/Guru Pamong)

(.....)

Lampiran 6

INSTRUMEN PENILAIAN AKHIR PELAKSANAAN PLP

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Prodi :
 Sekolah Mitra :

No.	Aspek yang dinilai	Bobot	Skor	Nilai
1	Praktik mengajar 1 s.d. n	5		
2	Kegiatan non mengajar	2		
3	Kompetensi sosial dan kepribadian	2		
	Sub jumlah			
Produk				
4	Portofolio			
5	Laporan PLP			
	Sub jumlah			
Total nilai akhir PLP				
Kriteria Kelulusan PPL minimal B (3,0)				

Bogor,
 Dosen Pembimbing/Guru Pamong)

(.....)

Lampiran 7

REKAP NILAI AKHIR ASISTENSI MENGAJAR

Nama Mahasiswa :
 Npm :
 Prodi :
 Sekolah Mitra :

No.	Nama Mahasiswa	Npm	Prodi	Nilai PLP dari		Nilai Akhir (AM)	Ket
				Dosbing	Gumong		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Bogor,
 Kepala Sekolah

(.....)